

PERJALANAN DINAS – PERTANGGUNGJAWABAN

2015

PERBUB, OGAN ILIR, BD 2015/NO. 48

PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** : - Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu pedoman mengenai perjalanan dinas jabatan bagi bupati, wakil bupati, PNS, dan pegawai tidak tetap serta pertanggungjawabannya.
- Dasar Hukum Peraturan Pejabat Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 20 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 113/PMK.05/2015, Permenkeu No. 65/PMK.02/2015.
 - Dalam Peraturan Pejabat Bupati ini jenis perjalanan dinas yang digolongkan menjadi perjalanan dinas jabatan, perjalanan dinas pindah, perjalanan dinas pelatihan, dan perjalanan dinas ke luar negeri, dengan masing-masing komponen biayanya. Diatur pula mengenai pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas serta pertanggungjawaban perjalanan dinas termasuk di dalam diatur mengenai format Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Taksasi.
- CATATAN** : - Peraturan Pejabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 23 November 2015